



Peran Pelajar dalam Penguatan Pemberlakuan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampung Pelajar Kabupaten Bojonegoro

Dodi Jaya Wardana^{1*}, Muhammad Roqib²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Gresik

*email: dodijayawardana@umg.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.31603/bjls.v2i2.6614>

ABSTRACT

Keywords:
Role; Student;
Applicability;
Permendikbudristek

Yayasan Kampung Ilmu Bojonegoro was initiated on June 1 2011. Initially, a number of literacy activists in Bojonegoro established a community called Komunitas Kampung Sinau in Korgan, Purwosari, Bojonegoro. Yayasan Kampung Ilmu Bojonegoro focuses on the field of education. Activities that carried out are: tutoring for children around the Bengawan Solo, opening a learning house, opening a library, conducting scientific studies, educational training, and skills training. However, the children's spirit should not be tarnished by misbehavior of mischievous kids around.. One of the wickedness that is very disruptive to life and can even interfere with the psychology of teenagers today is the rampant sexual violence that occurs in campuses, schools and other educational places, so that the bad effects of sexual violence need to be socialized as an effort to increase students' understanding and knowledge regarding sexual violence. Program Kemitraan Masyarakat (PKM) through mentoring the role of students in strengthening the implementation of Permendikbudristek Number 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in Kampung Pelajar of Bojonegoro Regency in the form of: 1. increasing knowledge in recognizing types of sexual violence, 2. strengthening the understanding and knowledge about the dangers and effects of sexual violence. This community service aims to provide an understanding of dangers and adverse effects of the existence or acts of sexual violence in students. The method used is lecturing and discussion, socialization and the formation of the task force. This dedication has brought about a positive change in students' insight into the importance of legal awareness of the dangers of sexual violence.

ABSTRAK

Kata Kunci:
Peran; Pelajar;
Keberlakuan;
Permendikbudristek

Yayasan Kampung Ilmu Bojonegoro mulai dirintis sejak 1 Juni 2011. Semula sejumlah penggerak literasi di Bojonegoro mendirikan komunitas yang disebut Komunitas Kampung Sinau di Dusun Korgan, Desa/Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro. Yayasan Kampung Ilmu Bojonegoro fokus pada bidang pendidikan. Kegiatan yang dilakukan diantaranya: bimbingan belajar bagi-anak di sekitar Sungai Bengawan Solo, membuka rumah belajar, membuka perpustakaan,

menyelenggarakan kajian keilmuan, pelatihan pendidikan, dan pelatihan keterampilan. Namun, semangat anak jangan sampai tercoreng oleh kenakalan yang dilakukan oleh anak disekitar lingkungan kampung belajar. Salah satu kenakalan pada remaja yang sangat mengganggu kehidupan bahkan dapat mengganggu psikologi remaja saat ini adalah maraknya kekerasan seksual yang terjadi baik di lingkungan kampus, sekolah maupun tempat pendidikan lainnya, sehingga efek buruk dari kekerasan seksual tersebut perlu disosialisasikan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pelajar terhadap bagian-bagian yang termasuk dalam kekerasan seksual. Program Kemitraan Masyarakat (PKM) melalui pendampingan Peran Pelajar Dalam Penguatan Pemberlakuan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampung Pelajar Kabupaten Bojonegoro berupa: 1. peningkatan pengetahuan dalam mengenali jenis-jenis kekerasan seksual, 2. penguatan pemahaman dan pengetahuan akan bahaya dan efek yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman akan bahaya dan efek buruk dari adanya ataupun perbuatan kekerasan seksual di lingkungan pelajar. Metode yang digunakan adalah metode ceramah dan diskusi, sosialisasi dan pembentukan satgas. Pengabdian ini telah memunculkan perubahan positif pada wawasan pelajar pentingnya kesadaran hukum terhadap bahaya kekerasan seksual.

1. PENDAHULUAN

Pelajar merupakan generasi terdidik harapan masa depan bangsa, miniatur bangsa Indonesia 20-30 tahun mendatang dan bertanggungjawab atas masa depan dirinya dan negaranya. Demi mewujudkan itu semua, dibutuhkan penguatan dari berbagai sektor untuk mengarahkan pelajar menuju Generasi Emas Indonesia.

Generasi muda/pelajar merupakan suatu harta yang sangat berharga yang dimiliki oleh suatu negara, tidak terkecuali bagi Negara Republik Indonesia. Jika kita melihat sejarah kemerdekaan Indonesia, tidak bisa lepas dari peranan generasi muda dalam membantu lahirnya kemerdekaan Negara yang penuh dengan pelbagai macam suku, bahasa daerah, adat-istiadat, dan lainnya. Oleh karena itu generasi muda saat ini jangan sampai terlibat dalam kenakalan yang dapat merugikan para generasi muda dan remaja.

Salah satu kenakalan pada remaja yang sangat mengganggu kehidupan bahkan dapat mengganggu psikologi remaja saat ini adalah maraknya kekerasan seksual yang terjadi baik di lingkungan kampus, sekolah maupun tempat pendidikan lainnya, sehingga efek buruk dari kekerasan seksual tersebut perlu di sosialisasikan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pelajar terhadap bagian-bagian yang termasuk dalam kekerasan seksual.

Pada 3 September 2021 lalu, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi resmi diundangkan. Peraturan ini dipandang sebagai pintu awal kemenangan para penyintas kekerasan seksual di lingkungan kampus sebab memberikan sudut pandang yang komprehensif dan berpihak pada para penyintas. Mulai dari definisi kekerasan seksual yang menyoroti ketimpangan kuasa sebagai penyebab

utama dari kasus kekerasan seksual, memiliki jaminan hak untuk korban tanpa terkecuali dalam prinsip penanganan kekerasan seksual, turut memasukkan kekerasan seksual verbal dalam bentuk-bentuk kekerasan seksual, hingga perintah untuk pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang berfungsi sebagai pusat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Permendikbud ini juga tidak terbatas mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang dilaksanakan di dalam lingkungan kampus saja. Lebih dari itu, pada Bab 1 Pasal 2, Permendikbud ini menyebutkan bahwa pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ini juga perlu ditegakkan terkait dengan pelaksanaan Tridharma di luar kampus. Sebagaimana yang selama ini selalu digaungkan, Tridharma Perguruan Tinggi ini merujuk pada kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Mengacu pada pasal tersebut, selanjutnya pada Bab 1 Pasal 4, Permendikbud memasukkan kategori “masyarakat umum yang berinteraksi dengan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma” sebagai salah satu sasaran pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang diundangkan.

Oleh karena itu, melalui program pengabdian yang dilakukan oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik dapat memberikan pemahaman akan bahaya dan efek buruk dari adanya ataupun perbuatan kekerasan seksual di lingkungan pelajar.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan dalam meningkatkan Peran Pelajar Dalam Penguatan Pemberlakuan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampung Pelajar Kabupaten Bojonegoro dilakukan dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi dengan para guru dan pimpinan Yayasan Kampung Belajar Bojonegoro. Selain itu, mengundang para orang tua wali atau wali murid para pelajar tentang pentingnya Peran Pelajar Dalam Penguatan Pemberlakuan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampung Pelajar Kabupaten Bojonegoro.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Tinjauan Tentang Pelecehan Seksual

3.1.1. Pengertian Kekerasan Seksual

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang. Kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Kekerasan seksual meliputi penggunaan atau

pelibatan anak secara komersial dalam kegiatan seksual, bujukan ajakan atau paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual, pelibatan anak dalam media audiovisual dan pelacuran anak.

3.1.2. Jenis kekerasan seksual

Menurut WHO, kekerasan seksual dapat berupa tindakan:

- a. Serangan seksual berupa pemerkosaan (termasuk pemerkosaan oleh warga negara asing, dan pemerkosaan dalam konflik bersenjata) sodomi, kopulasi oral paksa, serangan seksual dengan benda, dan sentuhan atau ciuman paksa.
- b. Pelecehan seksual secara mental atau fisik menyebut seseorang dengan sebutan berkonteks seksual, membuat lelucon dengan konteks seksual.
- c. Tindakan penuntutan/pemaksaan kegiatan seksual pada seseorang atau penebusan/persyaratan mendapatkan sesuatu dengan kegiatan seksual.
- d. Melarang seseorang untuk menggunakan alat kontrasepsi ataupun alat untuk mencegah penyakit menular seksual.
- e. Aborsi paksa.
- f. Kekerasan pada organ seksual termasuk pemeriksaan wajib terhadap keperawanan.
- g. Pelacuran dan eksploitasi komersial seksual.

3.1.3 Dampak kekerasan seksual

Dampak pelecehan seksual secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga yaitu dampak fisik, dampak psikologis, dan dampak sosial. Dampak fisik akibat pelecehan seksual misalnya adanya memar, luka, bahkan robek pada organ seksual. Pada perempuan dampak yang paling berat yaitu kehamilan. Dampak tertular penyakit menular seksual juga dapat terjadi. Dampak psikologi antara lain berupa kecurigaan dan ketakutan terhadap orang lain, serta ketakutan pada tempat atau suasana tertentu. Dampak sosial yang dialami korban, terutama akibat stigma atau diskriminasi dari orang lain mengakibatkan korban ingin mengasingkan diri dari pergaulan. Perasaan ini timbul akibat adanya harga diri yang rendah karena ia menjadi korban pelecehan seksual, sehingga merasa tidak berharga, tidak pantas dan juga merasa tidak layak untuk bergaul bersama teman - temannya. Menurut WHO, dampak dari kekerasan seksual yaitu:

a. Dampak fisik

Masalah kehamilan dan reproduksi: kekerasan seksual dapat berdampak pada kehamilan korban yang tidak diinginkan, ini akan membuat korban terpaksa menerima kehamilannya sehingga dapat menyebabkan tekanan selama masa kehamilan. Kehamilan yang terjadi pada usia muda dapat menimbulkan beberapa masalah kehamilan pada korban akibat ketidaksiapan organ reproduksi untuk menerima kehamilan. Dampak lainnya yaitu gangguan pada organ reproduksi yang biasanya terjadi pada korban perkosaan seperti perdarahan, infeksi saluran reproduksi, iritasi pada alat kelamin, nyeri pada saat senggama, dan masalah reproduksi lainnya.

b. Dampak Psikologis

Diantara dampak psikologis yaitu: depresi/stress tekanan pasca trauma, kesulitan tidur, penurunan harga diri, munculnya keluhan somatik, penyalahgunaan obat terlarang dan alkohol akibat depresi

c. Dampak sosial

Diantara dampak sosial yaitu: hambatan interaksi sosial: pengucilan, merasa tidak pantas dan masalah rumah tangga: pernikahan paksa, perceraian.

3.2. Peran Pelajar Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Anak (Pelajar) dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena anak merupakan bagian dari generasi muda. Menurut Zakiah Darajat bahwa apa yang disebut sebagai generasi muda dibatasi sampai seorang anak berumur 25 (dua puluh lima) tahun, dimana generasi muda terdiri atas masa kanak-kanak dalam rentang umur 0-12 tahun, masa remaja dengan rentang umur 13-20 tahun dan masa dewasa dengan umur 21-25 tahun. Masa remaja adalah masa dimana seorang anak mengalami perubahan cepat dalam segala bidang, perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Ketidakstabilan secara emosi seringkali menimbulkan sikap dan tindakan yang oleh orang dewasa dinilai sebagai perbuatan nakal. Paul Mudikdo memberikan perumusan mengenai *Juvenile Delinquency* sebagai berikut:

- a. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan lain sebagainya;
- b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat;
- c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.

Eksistensi seorang pelajar (siswa/siswi) dapat dilihat melalui keikutsertaan dalam kaum yang terpelajar dan berintelektual. Dimana mereka merupakan calon pemimpin masa depan dan penerus perjuangan bangsa, dan merupakan kader penggerak bangsa atau *agent of change*. Oleh karena itulah, pelajar (siswa/siswi) memiliki begitu banyak potensi yang terdapat dalam diri mereka yang tidak ditemukan pada generasi sebelumnya. Seperti pelajar (siswa/siswi) telah memikirkan jauh ke depan mengenai tantangan yang akan menjadi hambatan kemajuan dirinya dan juga bangsanya, tapi mereka tidak menyerah untuk menghadapinya.

Mereka menguatkan barisan dan tembok pertahanan dengan memberi sinergi saling berkerja sama sehingga dapat mencapai hasil maksimal. Tidak hanya itu pelajar (siswa/siswi) pada saat ini telah mengetahui begitu banyak perkembangan teknologi canggih, sehingga dapat memudahkan mereka dalam menjalankan tujuan. Menghadapi generasi zaman tidaklah mudah, mereka harus menerapkan hidup yang bersih dari segala macam bentuk gangguan yang datang menghampirinya baik itu gangguan fisik ataupun psikis. Indonesia sendiri pemerintah telah menyatakan dengan resmi bahwa Indonesia berperang melawan penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya yang berakibat fatal untuk generasi penerusnya. Efek dari penggunaannya pun tidak main-main buruknya. Bukan hanya dalam pemerintahan saja yang melarangnya tetapi dengan latar belakang bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam juga melarang dan mengharamkan segala jenis narkoba dan khamar.

Sesuai dengan hakikatnya masa muda adalah masa yang mana fisik yang kuat untuk itu mahasiswa dan pelajar harus menjadikan dirinya sebagai motor penggerak bangsa ke arah kebaikan atau *agent of change*. Di sisi lain mahasiswa dan pelajar memiliki kekuatan intelektual, sehingga dapat memilih mana baik dan buruk kemajuannya. Sejarah mencatat tidak dapat dipungkiri bahwa pelajar (siswa/siswi) senantiasa memainkan peranan penting dalam setiap etape sejarah Indonesia. Dimulai dari 20 Mei 1908 dengan didirikannya Perhimpunan Nasional Indonesia yang sekaligus dijadikan sebagai hari Kebangkitan Nasional, dipelopori oleh Pemuda-Pemuda Pelajar STOVIA dengan tujuan kemajuan nusa dan bangsa dengan jalan memajukan pengajaran, teknik dan industri, kebudayaan, mempertinggi cita-cita kemanusiaan untuk mencapai kehidupan bangsa yang terhormat.

Demikian besar peranan pemuda dan pelajar (siswa/siswi) bagi kehidupan bangsa, tentunya menjadi catatan penting bagi kita bagaimana upaya melakukan penyelamatan dari pengaruh berbagai hal negatif seperti miras, seks bebas termasuk narkoba pada era globalisasi dimana arus komunikasi dan transformasi informasi sedemikian cepat. Dewasa ini kekerasan seksual telah menjadi momok bagi masyarakat dan pemerintah sebagai sesuatu yang sangat membahayakan. Adapun penyebab pelecehan seksual itu sendiri yang pertama adalah faktor internal, kepribadian yang memiliki penyimpangan seksual, dendam, ketidakpuasan terhadap pasangan, masalah komunikasi, dan lain-lain. Kedua adalah faktor eksternal, adanya akses pornografi, pelaku mempunyai otoritas, lemahnya perlindungan hukum untuk korban, sulitnya untuk melapor, tidak ada dukungan, dan kurangnya pengetahuan tentang *sexual abuse*. Selain penyebab, terdapat pula dampak dari pelecehan itu sendiri, pertama adalah dampak dalam jangka pendek, yaitu menyebabkan korban menjadi pemurung, pemarah, pendiam, malu, dan mempunyai keinginan untuk bunuh diri. Sedangkan, dampak dalam jangka panjang, yaitu menyebabkan korban menjadi cemas, ketakutan, mengalami gangguan stress pasca trauma, depresi, menjadi PSK, LGBT, pedofilia, rentan terkena HIV-Aids, dan menjadi pengguna narkoba.

3.3. Pembahasan

Pengabdian yang dilakukan oleh Tim dosen Prodi Hukum UMG di Lingkungan Kampung Pelajar Kabupaten Bojonegoro. Pengabdian yang dilakukan yaitu pentingnya Peran Pelajar Dalam Penguatan Pemberlakuan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampung Pelajar Kabupaten Bojonegoro. Semua tahap pengabdian mulai pembuatan rencana (proposal), implementasi, dan pembuatan laporan pengabdian dilakukan pada rentang waktu itu. Dokumentasi hasil pengabdian juga akan diambil pada kurun waktu tersebut. Pengabdian dilakukan saat ini menggunakan sistem daring (*online*) disebabkan Covid-19 masih melanda Indonesia.

Langkah yang ditempuh untuk meningkatkan peran pelajar dalam penguatan pemberlakuan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampung Pelajar Kabupaten Bojonegoro, langkah-langkah yang ditempuh jika terdapat atau terjadi kekerasan seksual di Yayasan Kampong Ilmu Kab. Bojonegoro, Pelaksanaan pengabdian di Lingkungan Kampung Pelajar Kabupaten Bojonegoro dengan tema Peran Pelajar dalam Penguatan Pemberlakuan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun

2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampung Pelajar Kabupaten Bojonegoro yang diampai oleh 2 pemateri, yaitu Dodi Jaya wardana yang membahas tentang peran aktif pelajar dalam menjauhkan atau pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sehingga para pembelajar harus lebih kritis dan selalu menjaga diri sebaik mungkin dan menyebarkan pengetahuan dan pemahaman mengenai penanggulangan dan penanganan kekerasan seksual.

Selanjutnya pemateri kedua, yaitu Muhammad Roqib yang menyampaikan tentang darurat kasus kekerasan seksual dan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Salah satu kasus yang menyita perhatian publik adalah kasus pemerkosaan yang terjadi di Pondok Tahfiz Al-Ikhlas, Yayasan Manarul Huda Antapani dan Madani Boarding School Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam kasus ini, pemilik sekaligus pengasuhnya, Herry Wirawan melakukan kekerasan seksual terhadap belasan (data terbaru mencapai 21 orang) anak didiknya hingga hamil dan melahirkan setidaknya 9 bayi. Saat ini, dia menjadi terdakwa kasus pemerkosaan. Kasus kekerasan seksual makin meningkat Banyak korban kekerasan seksual adalah anak perempuan. Korban kekerasan seksual memerlukan payung hukum yang memberi rasa keadilan. Korban kekerasan seksual butuh perlindungan. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kekerasan seksual yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana hanya mencakup 2 hal yaitu pemerkosaan dan pelecehan seksual atau pencabulan.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pentingnya “Peran Pelajar dalam Penguatan Pemberlakuan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampung Pelajar Kabupaten Bojonegoro” telah memunculkan perubahan positif pada wawasan siswa dan siswi lingkungan Kampung Pelajar Kabupaten Bojonegoro terkait pentingnya kesadaran hukum terhadap bahaya kekerasan seksual. Perubahan wawasan siswa dan siswi tentang peningkatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Kampung Pelajar Kabupaten Bojonegoro itu sangat penting dan dibutuhkan untuk perbaikan kualitas hidup para siswa dan siswi.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
